

ANALISIS PERAN MODAL SOSIAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Abdullah Kafabih

FEBI UINSA Surabaya | kaafabih@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Serta untuk mengetahui sejauh mana peran modal sosial BUM Desa dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan dan manajemen BUMDes dilandasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yakni melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat. Salah faktor yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan di desa yakni terjadinya eksploitasi berlebihan (*massive backwash effect*) dari desa ke kota, yang berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan.

BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help* yang merupakan bagian dari modal sosial. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mendukung usaha kelompok tani dalam penyediaan kebutuhan pertanian, pengelolaan air bersih dan meningkatkan pendapatan Desa.

Kata kunci : Potensi Desa, BUMDes, Modal Sosial dan Kemiskinan

Pendahuluan

Spirit pembangunan daerah khususnya lokasi pedesaan di Indonesia mulai diwujudkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan. Berbagai skema telah dilakukan untuk membenahi dan memajukan ekonomi desa, diawali Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa UU No. 6 Tahun 2014. Kemudian disusun dengan keluarnya peraturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah. Diantaranya PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 tentang dana desa, Peraturan Menteri Desa PDTT No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan SKB Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa PDTT) tentang penggunaan dana desa, serta 18 Peraturan Menteri terkait pembangunan desa.

Melimpahnya regulasi tentang desa dalam tiga tahun terakhir merupakan indikasi keseriusan pemerintah dalam mengawal pembangunan desa. Inti utama dari kebijakan UU No 6 Tahun 2014 adalah diakuinya desa sebagai daerah otonom. Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal yang dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni pemerintah desa. Regulasi ini mengatur bahwa desa yang

sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana tambahan.

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 1, Sumber pendapatan desa saat ini selain berasal dari Pendapatan Asli Desa, juga didapatkan tambahan Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke desa (Dana Desa), serta Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Artinya, dana desa ataupun alokasi dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif dan berkontribusi.

Semua instrumen aktif yang ada diperuntukkan untuk menyelesaikan persoalan di desa. Permasalahan utama di desa adalah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, hal ini menjadikan pemerintah lebih proaktif membenahi permasalahan kemiskinan di desa. Tingkat kemiskinan di desa pada September 2014 yakni 13,76 persen, pada September 2015 menjadi 14,09 persen lalu naik menjadi 14,11 persen pada tahun 2016. Sementara itu pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018 (BPS, 2018).

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa dengan menata regulasi hingga tingkat desa, selain itu dengan mendorong kelembagaan ekonomi desa yakni pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/BUMDes). BUM Desa diharapkan dapat membangun kemandirian desa, dan mengembangkan potensi asli desa melalui unit usaha yang dikelola secara profesional. Jika kita melihat data kemiskinan nasional maka 60% diantara penduduk miskin berada di desa, solusi sederhana yang diciptakan oleh masyarakat adalah dengan berpindah dari desa menuju perkotaan. Namun strategi ini menyebabkan ketimpangan ekonomi desa akan semakin tinggi.

BUM Desa sebagai lembaga sosial diharapkan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dalam kemitraan ekonomi pendirian BUM Desa terikat oleh nilai-nilai sosial: saling pengertian (*shared value*), kepercayaan (*trust*) dan budaya kerjasama (*a culture of cooperation*), Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari modal sosial (*social capital*) yang dianggap sebagai hal yang penting untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Salah satu fungsi sosial ini yang menjadi peran aktif, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah: dapat memperdalam pengetahuan tentang penelitian terkait kemiskinan serta pemahaman yang lebih baik terhadap peranan modal sosial yang dimiliki oleh BUM Desa.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Kemiskinan

Kajian dan analisis tentang sejarah perjalanan dan aktivitas pembangunan yang eksis pada setiap sistem ekonomi, melahirkan proposisi bahwa aksentuasi permasalahan pembangunan selalu seiring dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia. Artinya, perkembangan peradaban cenderung melahirkan fenomena-fenomena baru dalam pembangunan dan pada saat yang sama menuntun pula pemikiran dan paradigma baru dalam mengatasi persoalan fenomena baru tersebut. Pemikiran dan paradigma baru dalam mengkaji persoalan pembangunan melahirkan preskripsi dan aksi untuk mengatasi persoalan pembangunan.¹

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan kebijakan dan program anti kemiskinan. Perkembangan paradigma yang melihat problem kemiskinan pada umumnya yang berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernisation paradigm*). Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (*orthodox neoclassical economics*) dan model yang berpusat pada produksi (*production-centred model*). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, misalnya, para ilmuwan sosial merujuk pada pendekatan tersebut ketika berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai indikator mengukur kemiskinan yakni "garis kemiskinan."² Persoalan kemiskinan yang kompleks membutuhkan dimensi lain untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan.

Selanjutnya berkembang paradigma yang melihat kemiskinan bukan hanya dilihat dari aspek pendapatan. *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan pendekatan *Human Development* yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human*

¹ Kasim, *Muslim Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia Dan Penanggulangannya*. Jakarta, *Indomedia Global*, 2006 hlm. 23

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 2009, hlm 138

Development Index) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena mencakup bukan saja dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan pula pendidikan, dan kesehatan (angka harapan hidup).

Pendekatan kemiskinan versi UNDP mengacu pada paradigma pembangunan populis/kerakyatan (*popular development paradigm*) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Kemiskinan menurut Sen (dalam Banarjee et al, 2006: 10) tidak hanya dilihat berdasarkan ketidakcukupan pendapatan namun lebih luas lagi. Kemiskinan adalah ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memperoleh fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini termasuk perolehan pendapatan yang tidak memadai untuk memperoleh kecukupan makanan, pakaian, atau tempat berlindung (kemiskinan karena pendapatan) atau tidak mampu mengobati penyakit ke sarana kesehatan (kemiskinan karena kesehatan yang buruk), juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan, partisipasi politik, atau peran didalam bermasyarakat.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUM Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan

yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Yunanto menjelaskan keunikan BUM Desa sebagai berikut:³

1. BUM Desa merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUM Desa merupakan bentuk *public and community partnership* atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.
2. BUM Desa lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap eksklusif karena hanya untuk anggota.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi literatur yang menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan yang terdapat dalam variabel atau kasus yang sedang dikaji dan kemudian dicari titik korelasinya. Korelasi tersebut bisa menjadi mengkonfirmasi, menolak, dan seimbang berdasarkan pada data dan informasi yang berhasil dilakukan oleh peneliti. Sedangkan studi kepustakaan merupakan instrumen penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur baik dalam bentuk jurnal, buku, prosiding, working paper, maupun sumber data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam kajian ini.

Adapun tahapan kegiatan dalam menganalisis data dan dokumen dalam kajian ini adalah: 1) Melakukan studi pendahuluan dengan meneliti kajian-kajian penelitian terdahulu yang membahas mengenai peranan modal social BUMDes di Indonesia 2) Mengumpulkan literatur relevan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat sebagai tema utama dalam kajian ini. 3) Menganalisis secara kritis berbagai sumber literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendasar mengenai korelasi antar studi dan variabel yang diteliti 4) Menulis hasil kajian berdasarkan argumentasi analisis dari berbagai data dan kajian literatur. 5) Merumuskan rekomendasi berdasarkan argumentasi analisis dari berbagai data dan kajian literatur.

³ Yunanto, dkk. *Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*, 2014. Hlm. 7

PEMBAHASAN

1. Kemiskinan di Desa

Baik paradigma modernisasi yang dipakai Bank Dunia maupun pembangunan populis yang digunakan UNDP masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu, dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakan terfokus pada “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin merupakan “orang yang serba tidak memiliki”: ketidakberdayaan orang miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua perspektif pengentasan kemiskinan masih belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Penggunaan metode masih didasarkan pada *outcome indicators*. Sehingga kurang memperhatikan aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. orang miskin dilihat sebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” (*human being*) yang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.⁴

Kelemahan pendekatan di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma baru tidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apapun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Paradigma baru menekankan pada “apa yang dimiliki orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah dijalankannya secara lokal. Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perlu dipertimbangkan: ⁵

1. Kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik orang miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan orang miskin dalam merespon kemiskinannya.

⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 2009, hlm 239

⁵ Ibid, hlm 72

2. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga.
3. Konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (*income*) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
4. Keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa *key indicators* yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*) (Suharto, 2009)

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Sehingga melalui pendekatan ini peneliti dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin desa di Indonesia masih cukup tinggi. Tingkat kemiskinan di desa pada September 2014 yakni 13,76 persen, pada September 2015 menjadi 14,09 persen lalu naik menjadi 14,11 persen pada tahun 2016. Target penurunan tingkat kemiskinan baru tercapai pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018 ⁶

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2017–Maret 2018

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2017	10,67	7,72
September 2017	10,27	7,26

⁶ Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Provinsi Jawa Timur. Kumpulan Data Series Jawa Timur. Tersedia di <http://jatim.bps.go.id>, diakses 4 Juli 2018

Maret 2018	10,14	7,02
Perdesaan		
Maret 2017	17,10	13,93
September 2017	16,31	13,47
Maret 2018	15,81	13,20
Total		
Maret 2017	27,77	10,64
September 2017	26,58	10,12
Maret 2018	25,95	9,82

Sumber: BPS 2018 , Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017

Maka salah satu upaya dalam menangani kemiskinan adalah dengan meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan. Dalam teori ekonomi, produktivitas adalah fungsi dari faktor-faktor, produksi. Pada masyarakat yang struktur pasarnya mendekati struktur pasar persaingan sempurna, produktivitas sangat ditentukan oleh faktor produksi tenaga kerja.

Setelah revolusi individu terjadi transformasi fungsi produksi yaitu bahwa sebagian dari produktivitas fungsi produksi, yang semula ditentukan oleh faktor tenaga kerja, ditentukan oleh kapital (dalam bentuk peralatan produksi). Maka, produktivitas adalah fungsi dari faktor tenaga kerja (L) dan kapital (K). Produktivitas ditentukan oleh kapital dan tenaga kerja. Dengan muncul gelombang transformasi yang ketiga, sebagian dari unit-unit produksi berhasil mentransformasikan fungsi produksi dalam bentuk *human capital* yang substansi *human capital* adalah iptek. Ini berarti bahwa produktivitas ditentukan oleh tenaga kerja, peralatan produksi (mesin-mesin industri) dan *human capital* (intelektual atau I)

Dalam realita, segmen masyarakat, yang memiliki fungsi produksi bentuk pertama yaitu $Q = f(L)$, berdampingan dengan segmen masyarakat lain yang telah memiliki fungsi produksi bentuk kedua, yaitu $Q = f(L, K)$, ataupun bentuk ketiga, yaitu $Q = f(L, K, I)$ Inilah kesenjangan yang terjadi sebagai akibat perbedaan fungsi produksi. Secara umum, hal tersebut dapat dikatakan bahwa karena fungsi produksi berbeda maka terjadi kesenjangan produktivitas. Masyarakat yang miskin memiliki fungsi produksi bentuk pertama yang menghasilkan produktivitas yang rendah, sedangkan masyarakat yang makmur telah memiliki fungsi produksi bentuk kedua ataupun ketiga yang mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. (Sudiby, 1995:12)

Perbedaan fungsi produksi mengakibatkan perbedaan produktivitas, dan perbedaan produktivitas mengakibatkan perbedaan perolehan yang diperoleh. Perbedaan inilah yang apabila tidak diimbangi dengan pembagian/distribusi ekonomi akan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Peranan BUM Desa

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUM Desa dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUM Desa bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Permen No. 4 Th 2015 BUM DESA 2015 usaha BUM Desa meliputi:

- a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Tujuan pemberdayaan BUM Desa adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha) maupun LED (Lumbung Ekonomi Desa) Lainnya sehingga berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa. Sedangkan tujuan Pemberdayaan BUM Desa adalah:⁷


- a. Menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu atau LED lainnya guna meningkatkan perekonomian desa serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes); Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha Lembaga Ekonomi Desa yang berbasis pada pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar;
- b. Mengembangkan kemitraan usaha dengan unit/kelompok usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran maupun dengan lembaga ekonomi lokal; Mengembangkan modal usaha melalui penggalangan dana masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa; Memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

⁷ Rachmat Hardijono, Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) 2014

Adapun sasaran Pemberdayaan BUM Desa adalah Kegiatan Pemberdayaan BUM Desa dilakukan pada desa yang telah memiliki BUM Desa atau desa yang akan membentuk BUM Desa dengan mengintegrasikan atau konsolidasi lembaga ekonomi yang ada di desa seperti: UPKu, Pasar Desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), HIPPAM maupun program lainnya dapat dikembangkan BUM Desa. Menurut FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa) peranan BUM Desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a) **Servicing**: BUM Desa menjalankan "*bisnis sosial*" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUM Desa ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh jenis usaha *Servicing* yaitu Usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung pangan, dll
- b) **Banking**: BUM Desa menjalankan "*bisnis uang*", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu: Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dsb.
- c) **Renting**: BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh jenis usaha *Renting* yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.
- d) **Brokering**: BUM Desa menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh jenis usaha *Brokering* yaitu: Jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, dll. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
- e) **Trading**: BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha *Trading* antara lain: Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.
- f) **Holding**: BUM Desa sebagai "*usaha bersama*", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)* menyatakan bahwa, “BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).



Gambar 1.1
Tipologi sosial entrepreneur

Sumber: Elkington, 2008⁸

BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.”⁹ kemampuan BUM Desa sebagai lembaga bisnis sosial tersusun atas dasar tiga aspek (Gambar 1.1). *Voluntary Sector* bersifat suka rela. *Public Sector* menyangkut kepentingan publik bersama. *Private Sector* adalah unsur individual yang bersangkutan, bisa termasuk unsur kepentingan profit.

Walaupun dalam kemitraan ekonomi pendirian BUM Desa terikat oleh nilai-nilai sosial: saling pengertian (*shared value*), kepercayaan (*trust*) dan budaya kerjasama (*a culture of cooperation*), Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari modal sosial (*social capital*) yang dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. BUM Desa sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

⁸ Elkington John, *The Power of Unreasonable People : How Social Entrepreneur creates markets that changes the world*. Havard Business Press. 2008

⁹ (PKDSP) FE Universitas Brawijaya, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Malang, PPDRN 2007 hlm. 3

Maka diperlukan langkah yang tepat untuk menanggulangi persoalan migrasi dan kaitannya dengan kesempatan kerja secara komprehensif adalah sebagai berikut ¹⁰ :

1. Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota

Tujuan pembangunan BUMDes agar desa tak lagi menjadi sapi perah untuk proses pembangunan ekonomi perkotaan, sudah saatnya desa menjadi motor penggerak perekonomian bagi masyarakat. Perluasan industri kecil padat karya akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat memutus rantai kemiskinan di desa.

2. Pemilihan teknologi padat karya yang tepat

Salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Rakyat Indonesia yaitu bonus demografi, yang berkorelasi dengan semakin banyaknya tenaga kerja produktif. Maka potensi ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemilihan teknologi yang bersifat padat karya akan dapat menyerap tenaga kerja produktif agar tidak terjadi migrasi penduduk yang berketerampilan tinggi dari desa ke kota.

3. Pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja


Penelitian Hardijono (2014) menunjukkan bahwa masyarakat BUM Desa cenderung memprioritaskan desa sebagai sebuah kelompok, dengan modal sosial sebagai dasar kepentingan; Penduduk desa yang ditugaskan sebagai karyawan BUM Desa lebih termotivasi dan berorientasi pada non-material, yaitu rasa hormat dan penghargaan sosial. Institusi ini lebih memprioritaskan kebutuhan air bersih untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa, daripada memaksimalkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (PADes). BUM Desa harus mengimplementasikan kinerja berdasarkan perspektif, preferensi, dan komoditas yang diproduksi sesuai dengan potensi desa.¹¹

BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUM Desa benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi

¹⁰ Todaro, M.P. *Pembangunan Ekonomi*, edisi kesebelas (Agus Dharma, Trans). Jakarta, Erlangga. 2007

¹¹ Hardijono, Rachmat. *Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)*. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 2014

kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006:84).



Gambar 1.2
Konsep Kewirausahaan Sosial

Konsep kewirausahaan sosial (Gambar 1.2) menjadi salah satu landasan terbentuknya BUM Desa. Kewirausahaan sosial merupakan perluasan dari konsep dasar kewirausahaan yang secara historis telah diakui sebagai pengungkit ekonomi, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial.¹² Kewirausahaan sosial merupakan gagasan perubahan sosial yang berlandaskan pada pendekatan kewirausahaan. Fenomena kewirausahaan sosial telah tumbuh dengan cepat seiring dengan upaya penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti perbaikan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Meskipun bersifat *multifacet*, kewirausahaan merupakan serangkaian perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui upaya pemanfaatan berbagai peluang untuk dapat menciptakan nilai.¹³

Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat digunakan untuk meningkatkan industri kecil menengah. Maka melalui bantuan BUMDes penyaluran dana desa ini dapat lebih produktif diberikan kepada masyarakat. Selain itu penempatan BUMDes sebagai pelopor *one village one company*, akan dapat memunculkan peluang kerja baru bagi masyarakat desa. Produk yang dapat dikelola dan dimaksimalkan dari potensi desa diantaranya yaitu sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan perkebunan. Jika memang tidak ada potensi desa yang dapat dimaksimalkan maka penduduk dapat difasilitasi untuk mengerjakan kerajinan, retail dan industri kecil di sekitarnya. Maka perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat.

¹² Seelos, C., dan J. Mair, *Social Entrepreneurship: The Contribution of Individual Entrepreneurs to Sustainable Development*. Barcelona: IESE Business School-University of Navarra, 2004) hlm 54

¹³ Ahmad erani Yustika, *Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian Dan Kedaulatan Pangan*. (Malang: Empat Dua, 2015) hlm.23

Sebagai salah satu contoh sukses dari pengelolaan BUMDes adalah BUMDes Sekapuk yang mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat. BUMDes Sekapuk memberikan pelayanan air bersih (PAM) dengan total pengguna 452 Orang, dengan jumlah debit air yang dikeluarkan sebanyak 10,944M3/jam. Pinjaman modal tanpa agunan (UED-SP), Pinjaman usaha (LKMPPro) dengan bunga 1,5%. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan di Desa Sekapuk antara lain, belum terkelolanya potensi desa secara maksimal seperti tambang batu kapur dan pengelolaan air bersih. Beberapa upaya ini selain dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, melalui pinjaman produktif juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Contoh lainnya adalah BUMDes Panggunharjo. Terbentuknya Bumdes ini akibat persoalan sampah dan limbah di Desa Panggunharjo yang kian hari kian meningkat saja di tambah tidak sadarnya masyarakat desa dalam membuang limbah minyak goreng ke sungai sehingga mencemari kawasan sekitar.

Tetapi semenjak BUMDES ini terbentuk di tahun 2014 masalah tersebut bisa teratasi. Walaupun masih ada,tapi tidak sebanyak dahulu. Selain mengolah limbah minyak jelantah, ternyata masih ada unit usaha lainya seperti Argo Energi, Swalayan Desa (Minimarket Desa) dan Edu Tourim (Restoran-Kampung Wisata). Dan luar biasanya,pada tahun 2016 Bumdes ini mampung mengantongi keuntungan kotor sampai 1,5 Miliar dan mampu menghasilkan limbah minyak sampai 3.000 liter/bulan dariarganya. ¹⁴

Terkait manajemen dan mentoring, memang pemerintah desa bersama dengan BUMDes dapat melibatkan pengusaha di sekitar desa, HIPMI maupun BUMN. Para profesional dapat dilibatkan dalam proses pendampingan bisnis sehingga dapat mengetahui secara pasti permasalahan bisnis yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan untuk urusan manajemen dan tenaga kerja kelompok milenial dan *fresh graduate* adalah subjek utama yang harus digandeng oleh pemerintah desa. Integrasi keilmuan dan pengalaman bekerja akan mampu meningkatkan profesionalitas kerja serta kualitas produk yang dihasilkan.

Selain itu permasalahan mendasar yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yakni terkait akses permodalan. Pemerintah desa dan BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, akses kemitraan/CSR serta perbankan. BUMDes dalam pemasaran produknya bisa menjalin kerjasama dengan forum jual beli (*off-takers*), selain itu yang tak dapat dipungkiri adalah peranan digital commerce, seperti bukalapak, shoppee, tokopedia dll.

¹⁴ 7 Contoh Usaha Bumdes Sukses dan Terbukti Berhasil <https://updesa.com/contoh-usaha-bumdes/> diakses pada 31-03-2019

Sudah sepatutnya gelontoran dana triliunan rupiah dari pemerintah dapat mewujudkan pelayan yang prima bagi warga masyarakatnya. Pemerintah juga perlu mendorong peran aktif dari warga masyarakat dalam memajukan perekonomian desa, sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati hasil kesejahteraan. Maka dengan didukung dengan regulasi serta manajemen yang terkelola dengan baik, perekonomian desa yang akan menjadi tonggak kemajuan bagi perekonomian nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan, pelaksanaan menunjukkan bahwa pelaksanaan dan manajemen BUMDes sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 6 tahun 2014, PP No. 43 2014 dan PERMEN No. 4 Tahun 2015.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di diantaranya adalah terbatasnya kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, infrastruktur, layanan keuangan, dan kesempatan kerja. Pengembangan potensi desa yang kurang dimaksimalkan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, Pendapatan sektor pertanian yang semakin berurang seiring dengan berkurangnya lahan pertanian.
3. BUMDes mampu meningkatkan pendapatan asli desa sejak tahun 2012 serta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya berorientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Maka peranan modal sosial dalam upaya menangani kemiskinan sangat cukup efektif, BUMDes mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pupuk bersubsidi bagi sector pertanian serta menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dalam menyediakan modal usaha.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terutama peran pengawas dan pembina yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala desa untuk perbaikan internal manajemen BUMDes. Perbaikan evaluasi secara menyeluruh dari seluruh unit yang ada di BUMDes secara rutin/berkala maka akan dapat meningkatkan kualitas kinerja BUMDes.
2. Koordinasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, dan pihak swasta perlu ditingkatkan terkait peraturan serta kewenangan BUMDes dalam

mengelola potensi desa sehingga BUMDes mampu melaksanakan kinerja dengan maksimal. sumbangan operasional dari BUMDes kepada Desa.

3. Perubahan pola struktur kelembagaan BUMDes yang berorientasi ke struktural organisasi menjadi orientasi bisnis sosial layak untuk dipertimbangkan. Struktur yang ada saat ini lebih mengedepankan pada sistem keorganisasian seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Perubahan pola instutusi menjadi layanan bisnis sosial akan dapat merubah pola pikir dan budaya kerja organisasi bisnis.
4. Pelatihan secara rutin khususnya bagi pelaksana/pengurus BUMDes untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan pelayanan dan efektivitas kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, edisi ke-5. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L., Satriawan, E., Mulyo, J.H., Fitriady, A. (2011). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, edisi ke-1. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Provinsi Jawa Timur. *Kumpulan Data Series Jawa Timur*. Tersedia di <http://jatim.bps.go.id>, diakses 4 Juli 2018
- Badan Pusat Statistik Jakarta. (1994). *Penyempurnaan Metode Penentuan Desa Tertinggal*. BPS Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. (2011). *Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur 2011*. BPS Jakarta, Indonesia.
- Baswir, Revisond. (1999) *Pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Penyunting Hasan Basri)*, Cetakan Pertama. Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Elkington John, Pamela H. (2008). *“The Power of Unreasonable People : How Social Entrepreneur creates markets that changes the world”*. Havard Business Press
- Hartono, B. (2003). *“Analisis Tipologi Desa/Kelurahan sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Gresik”*., *Sekolah Tinggi Ilmu Statistik*, Jakarta.
- Hardijono, Rachmat. (2014) *Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)*. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*
- Kasim, Muslim (2006). *Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia Dan Penanggulangannya*. Jakarta, Indomedia Global.
- Noruzi, M. R., J. H. Westover, dan G. R. Rahimi, (2010). *An Exploration of Social Entrepreneurship in the Entrepreneurship Era*. Asian Social Science
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (2007), *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Malang, PPDRN
- Seelos, C., dan J. Mair, (2004). *Social Entrepreneurship: The Contribution of Individual Entrepreneurs to Sustainable Development*. Barcelona: Center for Business Society, IESE Business School-University of Navarra.
- Suharto, Edi, (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Mengagas model jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung,

- Suharto, Edi, (2009), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C. (2011). Pembangunan Ekonomi, edisi kesebelas (Agus Dharma,Trans). Jakarta, Erlangga.
- Yunanto, dkk. (2014). Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
...../Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa
...../ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa